PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN HUKUM, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN HUKUM, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR (FH UNILA) : 4197.UN26.12/KS.00.02/2021
NOMOR(PTA) : W8.A/1739/HM.01.1/9/2021

Pada hari ini, **Kamis** Tanggal **Sembilan** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (09/09/2021)** bertempat di Bandar Lampung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Dr. M. FAKIH, S.H., M.S. NIP 196412181988031002** — Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. SumantriBrojonegoroNomor 1 Kota Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaFakultas Hukum, Universitas Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. **Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.Hum. NIP. 195508161981031004** — Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No.24,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang berkedudukan di Bandar Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK I	PIHAK II

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, masing-masing dalam kedudukan dan kewenangannya di atas sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama ini, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** salah satu Fakultas dari Perguruan Tinggi Negeri yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Pengadilan yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat banding antara orang-orang yang beragama Islama tau yang berkepentingan atas hukum Islam;
c. Bahwa pengembanan fungsi **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada huruf b memiliki korelasi erat dengan misi **PIHAK PERTAMA** dalam menciptakan lulusan sarjana hukum yang baik dan berkualitas.
d. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang Hukum, Khususnya Pengembangan Hukum dan Peradilan (selanjutnya disebut dengan "PerjanjianKerja Sama) dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

PIHAK I	PIHAK II

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan No 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

e. Bahwa dalam melaksanakan kerjasama di bidangPendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang Hukum, khususnya Pengembangan Hukum dan Peradilan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk PerjanjianKerja Sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang Hukum, khususnya Pengembangan Hukum dan Peradilan, sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
b. Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk saling memberikan dukungan dan masukan bagi pengembanngan sumber daya manusia, pengembangan hukum dan peradilan pada masing-masing institusi melalui kejasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat **PARA PIHAK**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama inimencakup:
a. **Bantuan Hukum**, yaitu **PIHAK KEDUA** memberikan keterampilan praktek hukum dibidang Hukum Perdata islam oleh Hakim dan Panitera kepada **PIHAK PERTAMA**.
b. **Pertimbangan Hukum**, yaitu kesempatan yang diberikan oleh Hakim dan Panitera berupa meneliti berkas perkara dan melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara,menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
c. Penyelenggaraan program magangmahasiswasebagai model implementasi program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM) di Pengadilan Tinggi

PIHAK I	PIHAK II

Dipindai dengan CamScanner

Agama Bandar Lampung Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, akan ditambahkan dalam *addendum*.

PASAL 3
PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

a. **PARA PIHAK** dapat meminta dan/atau memberikan data dan/atau informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** dengan tetap menjaga kerahasiaan dan independensi masing-masing lembaga.
b. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat disampaikan secara elektronik maupun non-elektronik.
c. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama.
d. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku**PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi dan tidakakan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
e. Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) tetap berlaku meskipun kesepakatan bersama berakhir.
f. Mahasiswa peserta magang menjaga kerahasiaan data-data perkara yang sedang berproses di Pengadilan.

PASAL 4
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA

a. **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan dengan sasaran peningkatan sumberdaya manusia yaitu peningkatan kapasitas Staf, Peneliti, Dosen, dan Mahasiswa melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan program magang.
b. **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan bersama untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia masing-masing Pihak.

PIHAK I	PIHAK II

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 5
PENGKAJIAN DAN PENELITIAN

a. **PARA PIHAK** dapat bersama-sama melakukan Pengkajian dan Penelitian terhadap isu-isu strategis sesuai dengankebutuhanbagi pelaksanaan tugas dan dukungan fungsi pengembangan hukum dan peradilan di lingkungan Pengadilan Agama.
b. **PARA PIHAK** dapat memberikan bantuan sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing **PIHAK**.
c. Hasil pengkajian dan penelitian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PROGRAM MAGANG MAHASISWA SEBAGAI MODEL IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR- KAMPUS MERDEKA

a. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan program magang mahasiswa sebagai model implementasi program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka melalui kerjasama kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan dukungan fungsi pengembangan hukum diberbagai Pengadilan Agama di bawah naungan Pengadilan TinggiAgama Bandar Lampung.
b. Program magang dilaksanakan selama 1 (satu)sampai 2 (dua) semester yang akan dikonversikan menjadi beberapa matakuliah dengan jumlah maksimal 20 (duapuluh) SKS per-semesternya.
c. Mata kuliah yang akan dikonversikan menyesuaikan dengan modul-modul yang ditawarkan kepada setiap mahasiswa yang tertera pada lampiran akhir dari Perjanjian Kerja Sama ini.
d. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan program magang diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama lanjutan yang disepakati **PARA PIHAK.**
e. Perjanjian kerjasama lanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pokok ini.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan menjadi beban dan tanggungjawab **PARA PIHAK.**

PIHAK I	PIHAK II

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
PEJABAT PELAKSANA

a. Pelaksanaan kerjasama sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat pelaksana kerjasama **PARA PIHAK** sebagai berikut:
 1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
 2. **PIHAK KEDUA** menunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
b. Penunjukan dan penggan tian pejabat pelaksana ditetapkan dengan surat keputusan masing-masing pimpinan **PARA PIHAK.**
c. Surat Keputusan sebagai mana dimaksud pada huruf b diberitahukan kepada**PARA PIHAK**.

PASAL 10
LAIN-LAIN

a. Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
b. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12

PIHAK I	PIHAK II

Dipindai dengan CamScanner

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal di atas dalamrangkap 2 (dua) bermaterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	**Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**
Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.Hum	**Dr. M. FAKIH, S.H., M.S.**
NIP. 195508161981031004	**NIP 196412181988031002**

PIHAK I	PIHAK II

Dipindai dengan CamScanner